



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 26/Pdt.P/2011/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang dimohonkan oleh : -----

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jl.Dongi, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang Selanjutnya disebut "**PEMOHON**"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 april 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap tanggal 05 april 2011 dalam Register Nomor.



26/Pdt.P/2011/PA.Sidrap telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon adalah pasangan suami isteri dengan perempuan bernama Sumarni binti Lacaing;-----
2. Bahwa, pemohon selaku orang tua dari anak perempuan bernama Sri Dewi telah menerima lamaran dari seorang laki laki bernama Fandi bin Baharuddin;-----
3. Bahwa, alasan pemohon menerima lamaran tersebut karena anak pemohon telah sampai masa haid dua tahun yang lalu dan sudah tidak bersekolah lagi ;-----
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 16 tahun, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Surat Nomor. Kk.21.16.7/Pw.01/115/2011, tanggal 04 april 2011;---
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir



akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;-----

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;-----

8. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;-----

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidrap segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sri Dewi untuk menikah dengan seorang laki laki nama Fandi bin Baharuddin;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

II. SUBSIDAIR :

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya mengingat umur anak Pemohon belum mencapai umur sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :-----

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor 1887/CS11/1X/2001 tanggal 03 september 2001 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang (P.1);-----

2. Foto copy kartu keluarga an. Pemohon (P.2);-----



3. Surat Penolakan Pernikahan Nomor:
Kk.21.16.7/Pw.01/115/2011 tertanggal 04 april 2011
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Dua PituE Kabupaten Sidenreng
Rappang (bukti P.3) ;-----

Menimbang, bahwa kecuali bukti tertulis pemohon
telah pula mengajukan dua orang saksi yang memberikan
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut;-----

1. Hj. Norma binti Lanjang, umur 52 tahun, agama
Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal
di jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Majelling,
Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang; -
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih
ada hubungan keluarga;-----
 - Bahwa saksi juga mengenal anak pemohon yang
bernama Sri Dewi;-----
 - Bahwa benar anak pemohon telah menjalin hubungan
cinta dengan seorang laki laki nama Fandi bin
Baharuddin;-----
 - Bahwa anak pemohon sudah dilamar oleh lelaki
calon suaminya yang bernama Fandi tersebut dan
lamaranya diterima oleh pemohon;-----
 - Bahwa antara pemohon dengan orang tua calon
Suami anaknya tersebut tidak ada hubungan
keluarga dan tidak ada halangan pernikahan,



karena di antara anak pemohon dengan Fandi bukan mahrom dan bukan saudara sesusuan ;-----

- Bahwa pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut pada Kantor urusan Agama Kecamatan Dua PituE akan tetapi ditolak karena anak pemohon belum cukup umur;-----

2. Suarni bin La Ca'ing, umur 35 tahun , Agama Islam , pekerjaan Petani, bertempat tinggal di UloE , Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena masih saksi adalah isteri pemohon;-----
- Bahwa saksi juga mengenal anak pemohon yang bernama Sri Dewi karena ia juga anak saksi;-----
- Bahwa benar anak saksi telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki laki nama Fandi bin Baharuddin;-----
- Bahwa anak saksi sudah dilamar oleh lelaki calon suaminya yang bernama Fandi tersebut dan lamaranya diterima oleh pemohon;-----
- Bahwa antara pemohon maupun saksi dengan orang tua calon Suami tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan pernikahan, karena di antara anak pemohon/saksi dengan Fandi bukan mahrom dan bukan saudara sesusuan ;-----



- Bahwa pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut pada Kantor urusan Agama Kecamatan Dua Pitue akan tetapi ditolak karena anak pemohon belum cukup umur;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tidak lagi menyampaikan keterangan ataupun mengajukan bukti lainnya kecuali yang telah disampaikan didalam persidangan, dan selanjutnya mohon penetapan ;-

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara Persidangan untuk pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua dari Sri Dewi, dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang oleh karenanya yang bersangkutan punya kompetensi untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi Sri Dewi dan sudah tepat permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Sidrap dengan



demikian permohonan Pemohon secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikaitkan dengan bukti P.1, yaitu Foto copy Akta Kelahiran atas nama Sri Dewi, Nomor 1887/CS11/1X/2001 tertanggal 03 september 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidrap, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai umur 16 tahun, sebagai batas usia minimal untuk dapat menikah menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan anaknya sebagai calon Istri agar menunda pelaksanaan perkawinannya, akan tetapi anak Pemohon tetap menyatakan untuk segera dapat melangsungkan pernikahannya, dan tetap memohon dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sidrap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksinya, terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon menantu sudah saling mengenal dan saling jatuh cinta bahkan calon suami sudah melamarnya dan lamaranya diterima, oleh karenanya keduanya sudah sewajarnya segera dinikahkan, karena kalau tidak dimungkinkan keduanya akan melakukan hal hal yang dilarang agama, Pendapat



Majelis mana didasarkan atas qo'idah fiqhiyah yang berbunyi :-----

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus dilakukan dengan mendatangkan maslahat." -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi saksinya terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon besan tersebut tidak ada hubungan keluarga dan atau mahrom sehingga antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak terdapat larangan syar'i serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus jejak dan perawan sama-sama beragama Islam, serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan bahwa antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta di persidangan bahwa calon suami (Fandi bin Baharuddin) sudah bekerja berarti telah mempunyai penghasilan, apalagi orang tua kedua belah pihak sanggup bertanggung jawab membantu dan membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari sampai mereka dapat mandiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat



dukungan orang tua kedua belah pihak akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut dikemudian hari hal ini sejalan dengan petunjuk Allah swt dalam al-Qur'an surat Annur ayat 32 :-----

وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم
ان يكونوا اقربا يغنهم الله من فضله والله واسع عليم .

Artinya : "Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) diantara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan jika mereka itu fakir /miskin, maka Allah mencukupkan mereka dengan karunianya, sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui" (Surat An Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa calon Istri Sri Dewi dengan Calon Suaminya Fandi Bin Baharuddin telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta tidak terdapat halangan mahrom, sehingga hanya persyaratan usia perkawinan bagi calon Istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan



Pemohon tersebut dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sri Dewi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon Suaminya Fandi Bin Baharuddin;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut diatas maka tidak ada lagi alasan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE untuk menolak melaksanakan pernikahan antara anak Pemohon Sri Dewi dengan Fandi Bin Baharuddin tersebut dan sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidrap, segera melaksanakan dengan mengawasi dan mencatat pernikahan calon pengantin tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 13 dan 16 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini (**DISPENSASI KAWIN**) dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum yang berkaitan dengan perkara **DISPENSASI KAWIN** ini ;-----



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (Sri Dewi binti Suparto) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki nama **Fandi bin Baharuddin**;-----
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua pituE Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melangsungkan dan mencatat pernikahan anak Pemohon Sri Dewi dengan Fandi bin Baharuddin;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini dalam _iding permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap pada hari Kamis tanggal 7 april 2011, bertepatan dengan tanggal 3 jumadil awal 1432 hijriyah, oleh kami **Drs. QOSIM, SH., MSI**. Sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Rusdiansyah, S.Ag** dan **Muhammad Fitrah, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam _iding terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Ibrahim Thoai, SH** sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon ;-----



HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. QOSIM, SH., MSI.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

RUSDIANSYAH, S.Ag.

MHAMMAD FITRAH, S.HI

PANITERA PENGGANTI

H. IBRAHIM THOAL, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pencatatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya matrei	: Rp.	6.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya panggilan	: Rp.	<u>75.000,-</u>
J u m l a h	: Rp.	166.000,-

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Sudirman, S.Ag.